



# **BUKU 1**

## **SISTEM PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA SUMATERA BARAT**

### **KERANGKA DASAR SISTEM**

# DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| DAFTAR ISI .....                                  | i   |
| DAFTAR GAMBAR .....                               | iii |
| DAFTAR TABEL .....                                | iii |
| PENDAHULUAN .....                                 | 1   |
| LATAR BELAKANG .....                              | 1   |
| MAKSUD DAN TUJUAN .....                           | 2   |
| RUANG LINGKUP .....                               | 2   |
| KEORGANISASIAN KOMANDO DAN PENGENDALIAN .....     | 3   |
| GUBERNUR .....                                    | 4   |
| TUGAS : .....                                     | 4   |
| KEWENANGAN : .....                                | 4   |
| RANTAI LEGITIMASI ARAHAN .....                    | 4   |
| KEPALA BPBD PROVINSI SUMATERA BARAT .....         | 5   |
| TUGAS .....                                       | 5   |
| KEWENANGAN .....                                  | 6   |
| RANTAI KOMANDAN .....                             | 6   |
| UNSUR PENDUKUNG KEPALA BPBD .....                 | 7   |
| KEPALA PUSAT PENGENDALI OPERASI (PUSDALOPS) ..... | 10  |
| TUGAS .....                                       | 10  |
| KEWENANGAN .....                                  | 11  |
| RANTAI KOMANDAN .....                             | 11  |
| KOMANDO TANGGAP DARURAT .....                     | 11  |
| TUGAS .....                                       | 11  |
| KEWENANGAN .....                                  | 12  |
| STRUKTUR KEORGANISASIAN .....                     | 12  |
| KOMANDAN LAPANGAN .....                           | 15  |
| TUGAS .....                                       | 15  |
| KEWENANGAN .....                                  | 16  |
| RANTAI KOMANDAN .....                             | 16  |

|   |    |
|---|----|
| SISTEM DASAR .....  | 17 |
| BATASAN KEWENANGAN DAERAH .....                               | 17 |
| PERINGATAN DINI KULTURAL.....                                 | 18 |
| TARGET MINIMUM LAYANAN PERINGATAN DINI.....                   | 18 |
| TINGKAT VALIDITAS DETEKSI DINI .....                          | 18 |
| KETANGGUHAN MODA PENYEBARAN DAN PENERIMAAN .....              | 19 |
| KEMAMPUAN ANALISIS DAERAH.....                                | 20 |
| LEGITIMASI ARAHAN .....                                       | 21 |
| KETANGGUHAN MODA PENYEBARAN DAN PENERIMAAN KE MASYARAKAT..... | 21 |
| KAPASITAS RESPON .....  | 22 |
| TANGGAP DARURAT BENCANA.....                                  | 23 |
| KAJIAN CEPAT .....  | 23 |
| PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA PROVINSI.....                | 24 |
| OPERASI TANGGAP DARURAT .....                                 | 24 |
| PENGAKHIRAN STATUS DARURAT BENCANA.....                       | 26 |
| KOMUNIKASI DARURAT BENCANA.....                               | 26 |
| JARINGAN KOMUNIKASI TERTUTUP .....                            | 27 |
| JARINGAN KOMUNIKASI TERBUKA .....                             | 27 |
| PENUTUP .....   | 28 |

# DAFTAR GAMBAR

|          |  |    |
|----------|--|----|
| Gambar 1 | Struktur Komando dan Pengendalian untuk Peringatan Dini dan Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat..... | 3  |
| Gambar 2 | Struktur Komando dan Pengendalian Tanggap Darurat Bencana Sumatera Barat.....                                    | 12 |
| Gambar 3 | Fokus pengembangan dalam pembangunan sistem peringatan dini multi ancaman.....                                   | 17 |

# DAFTAR TABEL

|         |   |    |
|---------|---|----|
| Tabel 1 | Sumber Informasi Yang Harus Diterima/Dimiliki Sebagai Dasar Peringatan Dini ..... | 19 |
| Tabel 2 | Waktu Analisis dan Alat Pendukung Peringatan Dini .....                           | 20 |



# PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG

Provinsi Sumatera Barat secara geografis terletak diantara  $3^{\circ} 50^{\circ}$  Lintang Selatan –  $1^{\circ} 20^{\circ}$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}10^{\circ}$  –  $102^{\circ}10^{\circ}$  Bujur Timur. Dengan luas wilayah  $42.279,30 \text{ Km}^2$  Provinsi Sumatera Barat memiliki dataran rendah di pantai Barat, serta dataran tinggi vulkanik yang dibentuk Bukit Barisan yang membentang dari barat laut ke tenggara. Hal ini berarti posisi Sumatera Barat terletak pada zona subduksi dan patahan yang membuat Sumatera Barat rawan terhadap bencana gempa bumi dan longsor. Demikian juga dengan potensi garis pantai yang cukup panjang membuat Sumatera Barat juga rawan terhadap bencana-bencana pesisir seperti Abrasi, Tsunami dan lainnya

Sebagai salah satu daerah yang memiliki banyak potensi bencana, Sumatera Barat menyadari dibutuhkannya penanganan yang serius dan terfokus pada kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu Sumatera Barat telah mencoba memulai menyusun Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana dengan pendekatan multi ancaman.

Kerangka Sistem ini merupakan gambaran umum yang memaparkan Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana di Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu juga dimaksudkan sebagai pengantar umum Prosedur Operasi Standar yang menjadi pedoman pelaksanaan Sistem peringatan dini dan penanganan darurat bencana Bencana di Provinsi Sumatera Barat

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pembangunan Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Sumatera Barat dimaksudkan untuk memberikan suatu kesatuan dasar tindakan, komando dan pengendalian dari berbagai institusi terkait dalam pelaksanaan peringatan dan Tanggap Darurat bencana yang terhubung langsung dengan sistem nasional dan secara terukur mampu mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat bencana yang datang.

Sistem ini dibangun secara partisipatif oleh seluruh institusi terkait dengan tujuan untuk mempercepat tindakan institusi terkait secara mandiri dalam menghadapi masa krisis dan tindakan penyelamatan masyarakat dari ancaman bencana.

## **RUANG LINGKUP**


Sistem peringatan dini dan penanganan darurat bencana ini digunakan dalam lingkup wilayah Provinsi Sumatera Barat. Sistem ini disusun khusus untuk digunakan pada masa siaga dan tanggap darurat bencana di Sumatera Barat

Pengguna Sistem peringatan dini dan penanganan darurat bencana ini adalah seluruh institusi yang bergerak dalam kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat bencana baik lokal, nasional maupun internasional yang beroperasi di lingkup wilayah Sumatera Barat

# 2

## KEORGANISASIAN KOMANDO DAN PENGENDALIAN

Sistem peringatan dini dan Tanggap Darurat bencana Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dalam organisasi Komando dan Pengendalian. Struktur organisasi Komando dan Pengendalian Peringatan Dini dan Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terlihat pada **Gambar 1** di bawah ini.



## GUBERNUR

Gubernur Sumatera Barat selanjutnya disebut Gubernur merupakan jenjang Komando dan Pengendalian tertinggi di Sumatera Barat dalam masa siaga dan darurat bencana. Gubernur bertindak sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan pada masa siaga dan darurat bencana di Provinsi Sumatera Barat.

### TUGAS

---

1. Mengendalikan seluruh upaya pemberian peringatan serta penanganan darurat bencana bencana di tingkat provinsi
2. Memberikan laporan berkala kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana selanjutnya disebut BNPB terhadap upaya peringatan dini dan tanggap darurat yang sedang dilaksanakan;
3. Meminta bantuan kepada BNPB bila dibutuhkan

### KEWENANGAN

---

1. Memberikan legitimasi arahan yang akan disebar ke masyarakat berdasarkan analisis sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
2. Memutuskan status dan tingkat bencana daerah berdasarkan hasil kajian cepat dan rekomendasi Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat pada rapat koordinasi awal darurat bencana
3. Menetapkan pelaksana tugas Kepala BPBD bila diperlukan
4. Menetapkan Komandan Tanggap Darurat Bencana; dan
5. Menetapkan pengakhiran tanggap darurat bencana pada rapat evaluasi akhir penanganan darurat bencana

### RANTAI LEGITIMASI ARAHAN

---

Rantai Legitimasi Arahan dibentuk untuk mengantisipasi kemungkinan kekosongan personil berwenang dalam memberikan legitimasi arahan. Kekosongan personil ini diartikan sebagai berhalangan tetap, tidak berada di Sumatera Barat, dan/atau tidak dapat melakukan komunikasi pada saat dibutuhkan.

Kondisi tidak dapat berkomunikasi pada saat dibutuhkan dikhususkan pada pelaksanaan **Prosedur Legitimasi Arahan**.



Kondisi tidak dapat berkomunikasi terjadi bila Rantai 1 tidak dapat menjawab komunikasi dari PUSDALOPS dengan menggunakan minimal 3 moda komunikasi yang ditetapkan maka komunikasi akan dilanjutkan kepada Rantai 2. Bila dalam 3 moda komunikasi juga tidak dijawab oleh Rantai 2, maka akan dialihkan pada Rantai 3. Demikian seterusnya.

Adapun Rantai Legitimasi Arahan secara berurutan adalah :

1. Gubernur Sumatera Barat;  
Wakil Gubernur Sumatera Barat
2. Kepala BPBD Ex. Officio Sekretaris Daerah  
Kepala Pelaksana BPBD
3. Manajer PUSDALOPS  
Manajer Piket PUSDALOPS yang bertugas  
Perwira Jaga PUSDALOPS yang bertugas

## **KEPALA BPBD PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat merupakan penanggungjawab operasi tanggap darurat bencana di tingkat provinsi.

### **TUGAS**

---

1. Memberikan rekomendasi status darurat bencana kepada Gubernur
2. Menentukan pengalihan Ruang Krisis bila Ruang Krisis PUSDALOPS tidak dapat digunakan
3. Mempersiapkan pemindahan kewenangan operasi darurat bencana kepada BNPB (bila dibutuhkan)
4. Memberikan instruksi langsung kepada institusi terkait penanggulangan bencana pada masa siaga dan darurat sebelum terbentuknya Struktur Komando Tanggap Darurat Bencana
5. Memberikan rekomendasi usulan Komandan Tanggap Darurat Bencana kepada Gubernur
6. Memberikan Laporan secara berkala kepada Gubernur

7. Memberikan rekomendasi pengakhiran status darurat bencana kepada Gubernur
8. Menjadi bagian dari Struktur Komando Lapangan pada saat status bencana adalah Bencana Nasional

## **KEWENANGAN**

---

1. Memobilisasi seluruh sumberdaya yang dibutuhkan untuk masa siaga dan darurat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku
2. Mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana
3. Meresmikan pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana
4. Mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengakhiran tugas komando tanggap darurat bencana
5. Memfasilitasi kebutuhan instruksi lintas batas antara sipil, TNI dan POLRI terkait operasi darurat bencana
6. Mencairkan Dana Darurat Sumatera Barat
7. Meminta laporan kelompok satuan tugas terkait kondisi terkini secara langsung sebelum ada Komandan Tanggap Darurat Bencana
8. Meminta laporan berkala kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana

## **RANTAI KOMANDAN**

---

Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat secara Ex. Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat. Jika pada masa krisis terdapat kekosongan personil Kepala BPBD, maka selanjutnya akan ditunjuk Pelaksana Tugas Kepala BPBD Sementara melalui Surat Keputusan Gubernur selambat-lambatnya bersamaan dengan penetapan status darurat bencana.

Kekosongan personil ini diartikan sebagai berhalangan tetap, tidak berada di Sumatera Barat, dan/atau tidak dapat melakukan komunikasi pada saat dibutuhkan.

## UNSUR PENDUKUNG KEPALA BPBD

---

Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugasnya didukung oleh:

1. Perwakilan Instansi
2. Tim Kajian Cepat
3. Tim Search *and Rescue* (SAR)

### PERWAKILAN INSTANSI

#### ANGGOTA

Perwakilan instansi merupakan kelompok kerja lintas institusi yang beranggotakan pengambil kebijakan di masing-masing instansi

#### TANGGUNGJAWAB DAN TUGAS

Perwakilan instansi bertanggung jawab untuk melaksanakan pemberian tugas lintas institusi antara pemerintah daerah, TNI dan POLRI.

Perwakilan Instansi memiliki tugas :

1. Memberikan keputusan dan/atau rekomendasi terhadap permasalahan lintas institusi;
2. Membantu Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya

#### KEWENANGAN

Perwakilan Instansi memiliki kewenangan untuk memberikan komando kepada institusi yang diwakilinya untuk operasi tanggap darurat yang dilaksanakan

### TIM KAJIAN CEPAT

#### ANGGOTA

Tim Kajian Cepat diketuai oleh unsur TNI, adalah kelompok teknis lintas institusi yang beranggotakan :

1. 3 orang personil TNI
2. 3 orang personil POLDA Sumatera Barat
3. 3 orang personil Satuan Polisi Pamong Praja

4. 3 orang personil Dinas Sosial
5. 3 orang personil Dinas Kesehatan
6. 3 orang personil Dinas Perhubungan dan Kominfo
7. 3 orang personil Dinas Pekerjaan Umum
8. 3 orang personil Palang Merah Indonesia
9. 3 orang personil PDAM
10. 3 orang personil PLN

## **TANGGUNGJAWAB DAN TUGAS**

Tim Kajian Cepat bertanggung jawab untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat dan Perwakilan Instansi untuk memutuskan rekomendasi yang akan diberikan kepada Gubernur terkait status darurat bencana yang terjadi.

Tim Kajian Cepat mempunyai tugas :

1. Menghubungi Satuan Tugas (Satgas) Kajian Cepat tingkat kabupaten/kota sesuai dengan institusi masing-masing untuk mendapatkan informasi luas landaan, perkiraan awal korban jiwa dan pengungsi, kondisi fasilitas air bersih, kondisi fasilitas jaringan listrik, kondisi fasilitas jaringan komunikasi, kondisi fasilitas jaringan transportasi, kondisi fasilitas jaringan ekonomi, dan kondisi fasilitas kesehatan;
2. Merekapitulasi seluruh data yang masuk dari Satuan Tugas Kajian Cepat kabupaten/kota;
3. Menganalisis hasil rekapitulasi data yang telah disusun berdasarkan kebutuhan darurat dan sumberdaya yang tersedia;
4. Memberikan rekomendasi kepada Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat terkait status darurat bencana yang terjadi.

## **KEWENANGAN**

Tim Kajian Cepat mempunyai kewenangan untuk meminta data hasil kajian cepat kepada Satuan Tugas Kajian Cepat tingkat kabupaten/kota dalam tenggat waktu paling lama 24 jam setelah Bencana dinyatakan selesai secara resmi

## **TIM SEARCH AND RESCUE (SAR)**

### **ANGGOTA**

Tim SAR adalah kelompok teknis lintas institusi yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor SAR Padang dan beranggotakan :

1. Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada TNI di Provinsi Sumatera Barat
2. Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada POLDA Sumatera Barat
3. Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada BPBD Provinsi Sumatera Barat
4. Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
5. Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
6. Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat
7. Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada PMI Daerah Sumatera Barat
8. Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada PLN Provinsi Sumatera Barat
9. Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada TAGANA Sumatera Barat
10. Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada Pramuka Kwartir Daerah Sumatera Barat
11. Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada RAPI/ ORARI Provinsi Sumatera Barat
12. Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat
13. Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat
14. Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Barat
15. Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada Kantor SAR Padang, Sumatera Barat

## **TANGGUNGJAWAB DAN TUGAS**

Tim SAR mempunyai tanggung jawab untuk menemukan dan menyelamatkan korban bencana.

Tim SAR mempunyai tugas :

1. Mencari korban bencana
2. Memberikan pertolongan pertama kepada korban segera setelah ditemukan
3. Pendataan terhadap korban yang ditemukan (baik hidup atau meninggal)
4. Mengirim korban bencana yang selamat ke rumah sakit atau puskesmas atau pos kesehatan terdekat

5. Membantu proses pemilahan terhadap korban selamat oleh dokter lapangan atau rumah sakit.
6. Melaksanakan penanganan medis sesuai dengan hasil triage.
7. Pemakaman korban meninggal yang dibantu oleh relawan, masyarakat dan tokoh agama.

## **KEWENANGAN**

Tim SAR mempunyai kewenangan untuk meminta sumberdaya yang dibutuhkan kepada Kepala BPBD untuk kebutuhan sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya, sebelum Struktur Komando Tanggap Darurat ditetapkan. Setelah ditetapkannya Struktur Komando Tanggap Darurat maka Tim SAR berada di dalam Bidang Operasi.

## **PUSAT PENGENDALI OPERASI (PUSDALOPS)**

PUSDALOPS berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat. Koordinator Manajer PUSDALOPS bertanggungjawab terhadap pelaksanaan peringatan dini di tingkat Provinsi Sumatera Barat.

## **TUGAS**

---

1. Menerima dan menganalisis informasi deteksi dini dan peringatan dini dari lembaga pelaksana deteksi dini
2. Memberikan rekomendasi arahan kepada Gubernur Sumatera Barat berdasarkan hasil analisis informasi deteksi dan peringatan dini
3. Memberikan pelayanan dan penyebaran arahan peringatan dini secara resmi kepada masyarakat berdasarkan keputusan dari Gubernur Sumatera Barat atau sesuai dengan Prosedur Penyebaran Arahan Provinsi Sumatera Barat
4. Memberikan laporan kepada Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat terkait pelaksanaan penyebaran peringatan dini.
5. Menjalankan fungsi sebagai Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat Bencana setelah diaktifasi oleh komandan tanggap darurat bencana

## **KEWENANGAN**

---

Koordinator Manajer PUSDALOPS mempunyai kewenangan untuk memberikan arahan penyelamatan diri ke tempat aman kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bencana sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## **RANTAI KOMANDAN**

---

Rantai Komandan PUSDALOPS melekat kepada unsur penanggung jawab dan pengelola PUSDALOPS.

Sesuai dengan Pedoman Umum, maka Rantai Komandan PUSDALOPS Provinsi Sumatera Barat dalam penyebaran informasi Peringatan Dini dan Arahan secara berurutan adalah :

1. Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat
2. Manajer PUSDALOPS Provinsi Sumatera Barat
3. Manajer Piket PUSDALOPS yang bertugas saat masa krisis
4. Perwira Jaga PUSDALOPS yang bertugas saat masa krisis
5. Operator PUSDALOPS yang bertugas saat masa krisis

## **KOMANDO TANGGAP DARURAT**

Keorganisasian Komando Tanggap Darurat yang dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap Darurat bertindak sebagai pelaksana operasi Tanggap Darurat bencana di tingkat Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat. Komando Tanggap Darurat ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat berdasarkan rekomendasi dari Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan bersamaan dengan penetapan status bencana

## **TUGAS**

---

1. Mengelola upaya tanggap darurat bencana sesuai dengan Prosedur Tanggap Darurat Sumatera Barat
2. Mendata, merencanakan dan memobilisasi seluruh sumberdaya yang dibutuhkan untuk masa darurat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku
3. Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan

4. Memberikan laporan berkala kepada Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat terkait jalannya operasi tanggap darurat bencana.
5. Berkoordinasi secara intensif dengan keorganisasian komando tanggap darurat di tingkat kabupaten/ Kota.

## KEWENANGAN


---

1. Menyusun perencanaan umum strategi pengelolaan sumberdaya untuk darurat bencana
2. Menyusun dan melaksanakan Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana berdasarkan Rencana Kontinjensi
3. Memberikan instruksi langsung kepada institusi terkait penanggulangan bencana pada masa darurat yang tergabung dalam Kelompok Satuan Tugas.
4. Menggunakan Dana Darurat Sumatera Barat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan otorisasi yang diberikan oleh KEPALA BPBD Provinsi Sumatera Barat
5. Meminta laporan Komandan Lapangan Kota/ Kabupaten terkena bencana terkait kondisi terkini secara langsung

## STRUKTUR KEORGANISASIAN

---

Struktur Komando Tanggap Darurat Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana terlihat pada **Gambar 2**:





Secara umum formasi personil yang mengisi posisi dari Struktur Komando Tanggap Darurat Bencana Sumatera Barat ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat. .

## **KOMANDAN TANGGAP DARURAT**

Komandan Tanggap Darurat bertindak sebagai pelaksana operasi Tanggap Darurat bencana di tingkat Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat. Komandan Tanggap Darurat ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan bersamaan dengan penetapan status bencana

Sebagai pimpinan dalam Struktur Komando Tanggap Darurat, maka Komandan Tanggap Darurat memiliki tanggungjawab dan kewenangan yang melekat pada keorganisasian Komando Tanggap Darurat.

## **WAKIL KOMANDAN**

Wakil Komandan bertugas untuk :

1. Membantu KOMANDAN TANGGAP DARURAT dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan Tanggap Darurat bencana
2. Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat
3. Mewakili KOMANDAN TANGGAP DARURAT apabila berhalangan

## **SEKRETARIAT DAN HUMAS**

Sekretariat dan Humas dipimpin oleh seorang Sekretaris dan memiliki tugas :

1. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Komando Tanggap Darurat Bencana
3. Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi
4. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut kepada media massa dan masyarakat luas

5. Membangun mekanisme informasi satu pintu untuk para jurnalis (Media Center) lengkap dengan sumber daya manusianya

## **KESELAMATAN DAN KEAMANAN**

Keselamatan dan keamanan bertugas dan bertanggungjawab untuk:

1. Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personel Komando Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan tugasnya
2. Menjaga keamanan penanganan darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal diluar dugaan atau suatu keadaan yang membahayakan.

## **PERWAKILAN INSTITUSI**

Perwakilan Institusi bertugas untuk membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/ lembaga terkait

Perwakilan Institusi secara operasional secara operasional tanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggungjawab kepada pimpinan institusi terkait yang membawahnya.

## **BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN**

Bidang Administrasi dan Keuangan memiliki tugas :

1. Melaksanakan semua administrasi keuangan
2. Menganalisis kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat yang terjadi
3. Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka operasi Tanggap Darurat bencana yang terjadi

## **BIDANG PERENCANAAN**

Bidang Perencanaan bertugas melaksanakan pengumpulan, analisis, evaluasi data dan informasi yang berhubungan dengan Tanggap Darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat

## **BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN**

Bidang Logistik dan Peralatan bertugas :

1. Menyediakan fasilitas, jasa dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat
2. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan
3. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum
4. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari institusi terkait.

## **BIDANG OPERASI**

Bidang Operasi memiliki tugas melaksanakan kegiatan penyelamatan korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pemulihan fasilitas kritis dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan Tanggap Darurat bencana

Seksi-seksi dibawah Bidang Operasi akan disesuaikan dengan kebutuhan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana yang diturunkan dari Rencana Kontinjensi masing-masing kejadian bencana.

## **KOMANDAN LAPANGAN**

Komandan Lapangan adalah Pimpinan Komando Tanggap Darurat pada kabupaten/kota yang terkena bencana. Komandan Lapangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komandan Tanggap Darurat yang berkedudukan di ibukota provinsi. Komandan Lapangan merupakan pelaksana operasi tanggap darurat bencana di tingkat kabupaten/kota yang terkena bencana di Provinsi Sumatera Barat.

## **TUGAS**

---

1. Mengelola upaya Tanggap Darurat bencana pada kabupaten/kota yang terkena bencana berdasarkan arahan dari Komandan Tanggap Darurat Sumatera Barat;
2. Mengelola pencapaian kerja kelompok Satuan tugas yang ada di kabupaten/kota sesuai dengan target yang ditentukan berdasarkan

arahan Komandan Tanggap Darurat Sumatera Barat dan/atau rencana kesiapsiagaan kabupaten/kota bersangkutan.

3. Mendata, merencanakan dan memobilisasi seluruh sumberdaya yang dibutuhkan untuk masa darurat sesuai instruksi dari Komandan Tanggap Darurat Sumatera Barat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku
4. Memfasilitasi kebutuhan instruksi lintas batas antara sipil, TNI dan POLRI terkait operasi darurat bencana pada tingkat kabupaten/kota
5. Memberikan laporan berkala kepada Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya di tingkat Kabupaten/Kota dan Komandan Tanggap Darurat Sumatera Barat
6. Memberikan rekomendasi pengakhiran status darurat bencana kepada Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota dan Komandan Tanggap Darurat Sumatera Barat
7. Berkomunikasi dan berkonsultasi langsung kepada Komandan Tanggap Darurat dan/atau Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat

## **KEWENANGAN**

---

1. Memberikan instruksi langsung kepada institusi terkait penanggulangan bencana selama masa siaga dan darurat bencana di tingkat kabupaten/kota;
2. Menggunakan Dana Darurat yang dimiliki oleh kabupaten/kota sesuai dengan peruntukannya berdasarkan otorisasi yang diberikan oleh Komandan Tanggap Darurat dan/atau Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota;
3. Memberikan rekomendasi Pos Darurat Kecamatan yang perlu diaktivasi sekaligus Kepala Pos Darurat Kecamatan kepada Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota;
4. Mengaktifkan Pos Darurat Kecamatan di tiap kecamatan di Kabupaten/Kota yang terlanda bencana;
5. Meminta laporan kelompok satgas terkait kondisi terkini.

## **RANTAI KOMANDAN**

---

Rantai Komandan Lapangan merupakan kewenangan dari kabupaten/kota terkait.


# 3

## SISTEM DASAR

### ATASAN KEWENANGAN DAERAH

Batasan kewenangan daerah secara administratif yang telah disepakati adalah:

1. Untuk bencana yang melanda dalam lingkup satu Kota/Kabupaten, maka kewenangan pemberian layanan peringatan dini berada pada Pemerintah Kota/Kabupaten. Contoh peringatan dini dalam lingkup ini adalah bencana longsor dan banjir – dimana kejadian bencana tersebut hanya melanda beberapa rumah tangga, Kelurahan, atau Kecamatan.
2. Untuk bencana yang melanda lebih dari satu Kota/Kabupaten maka kewenangan pemberian layanan peringatan dini berada pada Pemerintah Provinsi. Contoh peringatan dini dalam lingkup ini seperti bencana tsunami dan gunung meletus – dimana kejadian bencana tersebut besar kemungkinannya melanda beberapa Kota/Kabupaten dalam satu kali kejadian.



Gambar 3 Fokus pengembangan dalam pembangunan sistem peringatan dini multi ancaman

## PERINGATAN DINI KULTURAL

Peringatan dini di tingkat daerah disusun dengan menyeimbangkan peran dan fungsi di bagian Struktural dan Kultural. Bagian Struktural dalam hal ini diartikan kepada pendekatan teknologi untuk sistem peringatan, sedangkan kultural diterjemahkan sebagai pendekatan yang menggunakan kearifan lokal atau budaya setempat untuk sistem peringatan.

Oleh karena itu perlu dikembangkan Pelaksana deteksi dini di tingkat komunitas yang terkoneksi kepada PUSDALOPS sebagai pelaksana operasi peringatan dini. Pelaksana deteksi dini di tingkat komunitas ini bisa dikatakan sebagai gugus tugas deteksi dan klarifikasi, yang bertugas untuk:

1. Mengidentifikasi kearifan lokal yang dapat dipergunakan sebagai sarana deteksi bencana pada suatu kawasan;
2. Memberikan arahan evakuasi sementara kepada seluruh anggota komunitas yang menjadi lingkup pelayanannya, berdasarkan kewenangan tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah.
3. Memberikan klarifikasi terhadap informasi yang dibutuhkan oleh PUSDALOPS PB berdasarkan informasi peringatan yang diberikan

## TARGET MINIMUM LAYANAN PERINGATAN DINI

Target Pelayanan Minimum Daerah yang dibutuhkan otoritas daerah dalam melaksanakan layanan peringatan dini multi-bahaya dapat ditentukan berdasarkan 5 fokus pengembangan sebagaimana **Gambar 3** sebelumnya melalui parameter-parameter pengembangan yang telah disepakati bersama antara berbagai tingkat pemerintahan serta antar aktor pelaksana peringatan dini.

### TINGKAT VALIDITAS DETEKSI DINI

---

Untuk menjamin validitas data/informasi yang akan dianalisa oleh otoritas daerah, maka data/informasi tersebut harus berasal dari institusi pelaksana deteksi dini. Serta untuk mendukung pengambilan keputusan, sumber informasi minimum yang harus diterima atau dimiliki otoritas daerah untuk keempat sampel bencana adalah sebagaimana terlihat pada **Tabel 1**

Setiap insitusi pelaksana deteksi dini melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing pada berbagai jenis bencana, namun terdapat data/informasi yang dibutuhkan pada berbagai bencana atau multi-ancaman yaitu Kearifan Lokal dan Peta Risiko Bencana.

Tabel 1 Sumber Informasi Yang Harus Diterima/Dimiliki Sebagai Dasar Peringatan Dini

|                | Tsunami | Banjir | Longsor | Gunung Api |
|----------------|---------|--------|---------|------------|
| BMKG           | √       | √      |         |            |
| PVMBG          |         |        | √       | √          |
| PSDA           |         | √      |         |            |
| ESDM           |         |        | √       |            |
| BPBD           | √       |        | √       | √          |
| Kearifan Lokal | √       | √      | √       | √          |
| Peta Risiko    | √       | √      | √       | √          |

Peta risiko yang menggambarkan populasi rentan di lokasi rawan bencana juga menjadi referensi otoritas daerah dalam memberikan peringatan dini kepada target masyarakat yang sesuai. Dengan adanya kearifan lokal dan peta risiko ini akan memperbesar tingkat akurasi layanan peringatan dini kepada masyarakat.

## **KETANGGUHAN MODA PENYEBARAN DAN PENERIMAAN**

Hasil deteksi dini dari institusi-institusi pelaksana harus disampaikan dan diterima oleh otoritas daerah yang dalam hal ini adalah PUSDALOPS BPBD baik di tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten sesuai dengan batas kewenangannya. Untuk itu harus dipastikan moda penyebaran dari institusi deteksi dini dan moda penerimaan pada PUSDALOPS BPBD cukup tangguh untuk menghadapi berbagai situasi akibat bencana seperti; listrik mati, terisolasinya daerah bencana, dll. sehingga *redundancy* atau cadangan sangatlah dibutuhkan.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman bencana di Sumatera Barat dan di daerah lain dibutuhkan berbagai macam moda untuk penyebaran dan penerimaan dan disepakati untuk Sumatera Barat moda minimal yang dipakai untuk berbagai bencana adalah; telepon, handphone, handy talkie, fax, dan telepon satelit. Sedangkan khusus untuk bencana tsunami telah dibangun multi-moda dari BMKG sebagai pendeteksi kepada otoritas daerah dan masyarakat melalui 5-in-1; dengan menekan 1 tombol, peringatan (tanpa arahan) dari BMKG akan disampaikan kepada otoritas daerah dan masyarakat melalui sirene, peta (web-GIS), SMS, fax, dan info BMKG (TV).

Khusus untuk bencana tsunami sesuai dengan grand scenario sistem peringatan dini tsunami Indonesia (InaTEWS) BMKG akan menyampaikan hasil deteksi dini berupa informasi gempa serta potensinya terhadap tsunami dalam waktu 5 menit. Sedangkan untuk bencana lainnya seperti banjir dan longsor sangat tergantung dari karakteristik daerah rawan dan pemicu bencana tersebut – bisa dalam hitungan jam sampai hari. Melalui berbagai moda diatas, standar minimum untuk rentang waktu penyampaian data/informasi dari institusi pelaksana deteksi dini dalam bentuk hasil deteksi kepada

PUSDALOPS BPBD adalah kurang dari 2 menit. Dan informasi minimum yang harus disampaikan oleh institusi pendeteksi kepada PUSDALOPS BPBD berlaku untuk seluruh bencana adalah; jenis bencana, waktu, lokasi, dan intensitas/kekuatan.

Dari beberapa parameter pengembangan terkait ketangguhan moda ini dapat disimpulkan bahwa moda minimal yang digunakan, rentang waktu penerimaan, insitusi penerima, dan informasi minimum yang dibutuhkan adalah sama pada seluruh bencana/multi-ancaman.

## KEMAMPUAN ANALISIS DAERAH

Setelah hasil deteksi dari institusi pelaksana deteksi dini diterima oleh PUSDALOPS BPBD akan dilakukan analisa untuk mengambil keputusan atas tindak lanjut yang dibutuhkan. Biasanya keputusan ini dapat berupa; masyarakat perlu evakuasi atau tidak. Untuk mengevakuasi masyarakat di suatu daerah merupakan keputusan politis yang harus didasari data dan analisa yang kuat karena kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat mengakibatkan bencana lain yang tidak seharusnya terjadi.

Untuk meningkatkan tingkat akurasi dan validitas layanan peringatan dini dibutuhkan alat pendukung analisa dan waktu untuk melakukan analisa. **Tabel 2** dibawah memberikan gambaran alat pendukung dan waktu yang disepakati:

Tabel 2 Waktu Analisis dan Alat Pendukung Peringatan Dini

|                | Tsunami   | Banjir  | Longsor                                      | Gunung Api  |
|----------------|---|---|--|---|
| Waktu analisa  | Kurang dari 10 menit sampai ke masyarakat           | Kurang dari 3 jam                                   | Kurang dari 3 jam termasuk legitimasi arahan | 48 jam sebelum gunung meletus pada status siaga           |
| Alat pendukung | CCTV, Tide Gauge, Accelerometer, laporan masyarakat | Informasi tambahan dari Camat dan Penjaga Pintu Air | Informasi tambahan dari Camat                | Informasi dari petugas pos pemantau, camat dan masyarakat |

Berdasarkan kesepakatan ini dapat disimpulkan bahwa waktu analisa untuk pengambilan keputusan dapat bervariasi dari hitungan menit sampai jam tergantung dari jenis bencana. Sedangkan alat pendukung analisa yang dapat digunakan untuk seluruh jenis bencana juga terkait dengan kearifan lokal dan informasi tambahan dari masyarakat – atau aparat pemerintahan di masyarakat seperti Lurah atau Camat. Proses analisa ini haruslah dilakukan oleh petugas PUSDALOPS yang



berkompeten didukung dengan SOP yang jelas sehingga dapat meminimalisir kesalahan serta mempercepat proses.

## **LEGITIMASI ARAHAN**

---

Legitimasi arahan oleh otoritas daerah sangat dibutuhkan sebelum peringatan dan arahan dari keputusan yang diambil disebarkan kepada masyarakat. Pada dasarnya peringatan dan arahan yang akan disebarkan kepada masyarakat merupakan kewenangan dari Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan batas kewenangannya, karena keputusan evakuasi masyarakat atau tidak adalah sebuah keputusan yang bersifat politis. Untuk mengambil keputusan tersebut dibutuhkan seseorang yang selalu siap 24/7 dan dilengkapi alat pendukung analisa yang memadai dan sepertinya sangat sulit untuk diemban oleh seorang Kepala Daerah. Untuk itu secara khusus dalam pelaksanaan layanan peringatan dini bagi masyarakat, otoritas legitimasi arahan dari Kepala Daerah dapat dilimpahkan kepada institusi PUSDALOPS BPBD bila dirasa perlu. Pelimpahan wewenang ini juga harus secara legal dinyatakan baik melalui PERDA atau Peraturan Kepala Daerah.

Karena analisa, pengambilan keputusan dan legitimasi arahan ini telah secara sepakat dilimpahkan kepada PUSDALOPS BPBD, maka tidak ada lagi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan legitimasi arahan dari Kepala Daerah dan hal tersebut telah membantu mempercepat proses peringatan kepada masyarakat.

## **KETANGGUHAN MODA PENYEBARAN DAN PENERIMAAN KE MASYARAKAT**

---

Ketangguhan moda penyebaran dan penerimaan dari PUSDALOPS BPBD kepada masyarakat juga harus dipertimbangkan. Setelah keputusan perlunya evakuasi atau tidak evakuasi diambil, maka keputusan tersebut harus secepatnya disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk peringatan dan arahan. Bila telah disepakati bahwa legitimasi arahan dilimpahkan kepada PUSDALOPS BPBD, maka PUSDALOPS dapat secara langsung menyebarkan peringatan dan arahan kepada masyarakat setelah keputusan diambil.

Peringatan dan arahan yang harus disampaikan kepada masyarakat antara lain; jenis bencana yang kemungkinan terjadi, perintah evakuasi atau tidak, arah dan tempat evakuasi, serta metode evakuasi. Khusus untuk bencana tsunami dimana waktu pemicu dan terjadinya tsunami sangat pendek (Sumatera Barat memiliki karakteristik tsunami lokal), maka peringatan dan arahan yang diberikan kepada masyarakat

haruslah singkat-padat-tepat karena peringatan dan arahan yang terlalu panjang seringkali dapat membingungkan pada masa-masa kritis (*golden time*) kejadian tsunami.

Sangat penting untuk mengetahui komunitas/masyarakat mana saja yang harus diberikan peringatan dan arahan, sesuai dengan hasil analisa yang telah dilakukan sebelumnya. Secara umum yang berlaku untuk seluruh jenis bencana, komunitas yang menjadi target peringatan dini adalah;

1. Komunitas Pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, dll.),
2. Rumah Tangga,
3. Perkantoran,
4. Perhotelan,
5. Pabrik,
6. Pasar/tempat perbelanjaan,
7. Rumah ibadah, terminal,
8. Rumah sakit,
9. Ruang terbuka hijau, dan
10. Sarana olah raga.

Sifat moda penyebaran dan penerimaan peringatan dan arahan kepada masyarakat ini harus dipastikan ketangguhannya menghadapi situasi bencana serta *redundancy* atau memiliki cadangan. Moda-moda yang dapat dipakai antara lain berbasis teknologi tinggi seperti sirene, radio, dan pengeras suara, dan juga berbasis tradisional seperti kentongan atau yang menjadi budaya lokal lainnya (contohnya di Bali memiliki Kulkul). Berbagai moda tersebut dapat digunakan untuk seluruh jenis bencana/multi-ancaman.

## **KAPASITAS RESPON**

---

Setelah otoritas daerah menyampaikan peringatan dan arahan kepada masyarakat, dalam pembangunan sistem peringatan dini yang solid perlu juga mempertimbangkan bagaimana masyarakat merespon peringatan dan arahan tersebut.

Pembangunan kapasitas respon harus dilakukan untuk memenuhi waktu respon minimum (*golden time*) masing-masing jenis bencana. Misalnya, untuk bencana tsunami lokal; masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang berada di kawasan Pulau Sumatera memiliki waktu  $\pm 20 - 30$  menit sejak gempabumi terjadi untuk sampai ke tempat aman sebelum tsunami melanda. Sedangkan masyarakat Provinsi Sumatera Barat di Kepulauan Mentawai hanya memiliki waktu  $\pm 5-10$  menit

sejak gempa bumi terjadi untuk sampai ke tempat aman sebelum tsunami melanda. Tentu saja akan terdapat perbedaan metode dan pendekatan dalam peningkatan kapasitas respon di wilayah pulau Sumatera dengan wilayah Sumatera Kepulauan (baca: Mentawai)

Pada kasus di atas kemungkinan besar masyarakat di Kepulauan Mentawai tidak akan bisa jangkau dengan sistem peringatan dini yang sedang dibangun karena hasil deteksi dini baru bisa diterima PUSDALOPS BPBD lima menit setelah gempa terjadi. Untuk itu, dalam menganalisa hasil deteksi dini harus mempertimbangkan solusi-solusi lainnya seperti; tanda-tanda alam yang bisa digunakan sebagai peringatan dini. Atau contoh lainnya untuk letusan gunung api, bisa dirasakan dari frekuensi dan besar getaran gempa yang dirasakan masyarakat serta semburan abu vulkanik bisa dijadikan dasar untuk melakukan evakuasi.

Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat mengenai sistem peringatan dini yang dikembangkan untuk masing-masing ancaman bencana; lembaga yang bertanggungjawab memberikan peringatan, moda informasi dan komunikasi yang digunakan serta tindakan apa yang harus dilakukan.

## **TANGGAP DARURAT BENCANA**

### **KAJIAN CEPAT**

---

Kajian cepat dilaksanakan untuk mengidentifikasi beberapa indikator penetapan status darurat bencana. Identifikasi pada tingkat provinsi dilaksanakan dengan merekapitulasi masukan data berdasarkan indikator yang diperoleh dari tim kajian cepat tingkat kabupaten/kota yang terkena bencana.

Data awal yang perlu diidentifikasi pada kawasan terpapar bencana adalah :

1. luas landaan bencana;
2. perkiraan awal korban jiwa dan pengungsi;
3. kondisi fasilitas air bersih;
4. kondisi fasilitas jaringan listrik;
5. kondisi fasilitas jaringan komunikasi;
6. kondisi fasilitas jaringan transportasi;
7. kondisi fasilitas jaringan ekonomi; dan
8. kondisi fasilitas kesehatan.

## **PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA PROVINSI**

---

Pemberlakuan status darurat bencana dibutuhkan untuk memulai upaya Tanggap Darurat bencana yang membutuhkan kemudahan akses bagi anggaran, penerimaan bantuan luar negeri dan sebagainya.

Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh Kepala Daerah di masing-masing wilayah administratif. Dalam hal ini penetapan status darurat bencana provinsi dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Barat berdasarkan rekomendasi dari Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari hasil kajian cepat..

## **OPERASI TANGGAP DARURAT**

---

Operasi Penanganan darurat bencana dilakukan berdasarkan Rencana Operasi yang disusun dan diturunkan dari Rencana Kontinjensi masing-masing kejadian bencana. Proses penyusunan Rencana Operasi berdasarkan Rencana Kontinjensi Bencana dilaksanakan berdasarkan hasil kajian cepat serta keputusan kepala daerah terkait Rencana Operasi Tanggap Darurat yang diberlakukan di daerah.

Operasi Tanggap Darurat Bencana setelah pelaksanaan kajian cepat adalah :

1. *Search and Rescue* (SAR) dan Evakuasi Korban
2. Perlindungan Kelompok Rentan
3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
4. Pemulihan Fasilitas Kritis.

### **SEARCH AND RESCUE (SAR) dan EVAKUASI KORBAN**

Upaya pencarian dan penyelamatan korban merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan sebelum status darurat bencana ditetapkan. Upaya ini dilaksanakan segera setelah bencana dinyatakan selesai oleh PUSDALOPS.

Upaya pada tingkat provinsi terfokus kepada memberikan arahan kepada Tim SAR yang sedang bertugas di lapangan pada kabupaten/kota yang terkena bencana. Selain itu fokus kegiatan di tingkat provinsi dilaksanakan dengan mengkoordinir relawan dari institusi terkait untuk diturunkan ke lapangan.

Kegiatan SAR difokuskan kepada :

1. Pencarian korban bencana;
2. Memberikan pertolongan pertama kepada korban segera setelah ditemukan;
3. Pendataan terhadap korban yang ditemukan (baik hidup atau meninggal);
4. Mengirim korban bencana yang selamat ke rumah sakit atau puskesmas atau pos kesehatan terdekat;
5. Melaksanakan pemilahan terhadap korban selamat oleh dokter lapangan atau rumah sakit;
6. Melaksanakan penanganan medis sesuai dengan hasil pemilahan;
7. Mengubur korban meninggal;
8. Penyelenggaraan pemakaman jenazah.

### **PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN**

Perlindungan kelompok rentan dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

Kelompok rentan yang perlu diperhatikan minimal adalah :

1. Bayi, balita, dan anak-anak;
2. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
3. Penyandang cacat;
4. Orang lanjut usia.

### **PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR**

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana dilaksanakan secara bersama-sama dibawah tanggung jawab pemerintah provinsi minimal meliputi :

1. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
2. Pangan;

3. Sandang;
4. Pelayanan kesehatan;
5. Pelayanan psikososial;
6. Penampungan tempat hunian.

## **PEMULIHAN FASILITAS KRITIS**

Pemulihan fasilitas kritis dilaksanakan dengan :

1. Mendata kerusakan fasilitas kritis yang berada dalam lingkup tugasnya;
2. Menganalisis kebutuhan dan metode yang akan dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan dan alternatifantisipasi kebutuhan fasilitas kritis masyarakat berdasarkan data dan melaporkannya kepada Komandan Tanggap Darurat;
3. Memulihkan fasilitas kritis terkait pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas air bersih, listrik, transportasi dan kesehatan serta perekonomian.

## **PENGAKHIRAN STATUS DARURAT BENCANA**

---

Pengakhiran status Darurat bencana diperlukan agar proses pemerintahan, sosial, ekonomi dapat perlahan-lahan dijalankan sebagaimana kondisi normal.

Pengakhiran status Darurat Bencana dilakukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tingkat status darurat bencananya. Dalam hal ini Pengakhiran status darurat bencana provinsi dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat berdasarkan rekomendasi dari Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat.

Indikator umum boleh dicabutnya status darurat bencana provinsi adalah telah mulai berjalannya fungsi dari unsur-unsur yang terkena bencana. Sedangkan secara spesifik, perlu disusun indikator khusus penghentian status darurat untuk setiap bencana.

## **KOMUNIKASI DARURAT BENCANA**

Jaringan komunikasi ini ditujukan untuk adanya interaksi 2 arah dari individu terkait dalam peringatan dini dan Tanggap Darurat bencana.

Dalam kondisi potensi darurat bencana dan kondisi darurat bencana digunakan jaringan komunikasi darurat bencana. Jaringan komunikasi ini bersifat khusus dan hanya digunakan pada saat bencana.

Jaringan komunikasi darurat bencana ini terbagi atas :

1. Komunikasi Tertutup
2. Komunikasi Terbuka

## **JARINGAN KOMUNIKASI TERTUTUP**

---

Komunikasi tertutup digunakan terbatas pada komunikasi para Komandan untuk memberikan perintah maupun laporan resmi. Anggota Struktur Komando dan institusi lain yang terkait dapat mendengar komunikasi ini tanpa dapat merespon komunikasi yang terjadi antar Komandan.

Peralatan komunikasi tertutup dapat berupa :

1. Radio 2 arah;
2. Telepon satelit
3. Telepon
4. Faksimili
5. Jaringan Internet

Frekuensi, Nomor telepon, serta alamat sebagai pendukung peralatan komunikasi tertutup bersifat rahasia dan diatur dalam aturan terpisah.

## **JARINGAN KOMUNIKASI TERBUKA**

---

Jaringan komunikasi terbuka digunakan untuk komunikasi para tim dan satgas yang sedang bertugas dilapangan. Komunikasi ini dipantau dan disupervisi oleh PUSDALOPS.

Peralatan yang digunakan untuk Komunikasi terbuka adalah :

1. Radio dua arah
2. Telepon
3. Faksimili
4. Jaringan internet

Frekuensi, Nomor telepon, serta alamat sebagai pendukung peralatan komunikasi terbuka diatur dalam aturan terpisah.

# 4

## PENUTUP

Kerangka Sistem Peringatan Dini dan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Keorganisasian, Sistem Dasar dan Prosedur. Buku 1 ini hanya membahas Keorganisasian dan Sistem Dasar, sedangkan Prosedur akan dibahas pada Buku 2 dan 3. Hal ini sengaja dilakukan agar terdapat pemilahan antara hal yang bersifat konseptual dengan hal yang bersifat praktis. Keseluruhan ini disusun untuk menjamin terlaksananya upaya pemberian peringatan secara cepat dan akurat serta terlaksananya upaya Tanggap Darurat secara efektif demi mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi di Sumatera Barat.

Kerangka Sistem Peringatan Dini dan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat ini disusun secara bersama-sama dan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat. Pendekatan Multi Ancaman sengaja dilakukan terhadap penyusunan kerangka sistem ini dengan harapan agar dapat menjadi acuan dalam perencanaan kesiapsiagaan dan penanggulangan untuk setiap bencana yang ada di Sumatera Barat.

Perlu disadari bahwa penjaminan pengurangan risiko ini tidak mungkin bergantung hanya dengan sistem tertulis saja tanpa adanya dukungan seluruh pihak untuk membantu keberlangsungan sistem. Kebijakan terkait pelaksanaan sistem yang akan mempengaruhi operasionalisasi perlu segera digagas. Demikian pula halnya dengan peningkatan kapasitas seluruh aktor pelaksana sistem ini. Pembangunan beberapa infrastruktur pendukung juga dibutuhkan terutama untuk infrastruktur komunikasi dan informasi darurat.

Dengan demikian diharapkan sistem ini dapat dilaksanakan secara optimal.